



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan cadangan pangan sebagai upaya untuk menanggulangi gejala kerawanan pangan, gejolak harga pangan dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program strategi nasional guna mewujudkan ketahanan pangan serta dalam rangka mewujudkan penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan sub sistem dari cadangan pangan nasional, perlu disusun peraturan tentang cadangan pangan yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Bupati menyelenggarakan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan Ketahanan Pangan di Daerah.
catatan: dalam batang tubuh disarankan tidak menggunakan lagi istilah Dinas Ketahanan Pangan, cukup menggunakan Dinas.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan Ketahanan Pangan di Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Ketahanan ...

8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
10. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dana atau Masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu, kebakaran, perang, paceklik yang hebat, dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarnya meski dapat diperkirakan yang dinyatakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Kerawanan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.
14. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
15. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan Pangan anggota pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

16. Kerawanan ...

16. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan Pangan sebagai akibat dari Bencana yang berdampak luas dari tidak dapat segera diatasi.
17. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan Pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam Pengadaan bahan Pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara pengadaan dan kebutuhan.
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, Bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
19. Daerah Terisolir adalah sama artinya dengan Daerah terpencil yaitu Daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.
20. Gagal Panen adalah ketika petani sudah menanam padi, tetapi tidak bisa memanennya karena berbagai hal, seperti organisme, pengganggu tumbuhan/tanaman, dampak fenomena iklim, dan lain-lain.
21. Titik Bagi adalah lokasi penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang strategis dan terjangkau oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan melalui Tim Pelaksanaan Daerah di Kantor Desa/Kelurahan dan Posko/ Sekretaris Pengusul dan pada lokasi yang telah disepakati dari awal.
22. Dapur Umum adalah dapur lapangan yang diselenggarakan untuk menyediakan/menyiapkan makanan dan dapat didistribusikan, dibagikan pada korban Bencana alama atau kedaan darurat (kebakaran, perang, dsbnya) dalam waktu cepat dan tepat.
23. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. sasaran;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan cadangan pangan;
- c. mekanisme pengadaan, pengelolaan, penyaluran;
- d. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mendukung penyelenggaraan Cadangan Pangan komoditi beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan di masyarakat, menghadapi Keadaan Darurat, kebakaran, Bencana alam dan pasca Bencana alam, Krisis Pangan, Daerah Terisolir, Paceklik yang Berkepanjangan, Gagal Panen, Bencana sosial dan gejolak harga Pangan, Dapur Umum; dan
- c. bantuan bagi masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

Pasal 4

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. memenuhi penyelenggaraan Pangan bagi masyarakat yang mengalami Krisis Pangan atau yang terkena Rawan Pangan Kronis untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dalam Daerah;
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
- c. sebagai instrumen stabilisasi harga dalam mengantisipasi goncangan dari pasar; dan
- d. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah Terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena Bencana, Paceklik yang Berkepanjangan, Gagal Panen, Bencana sosial/gejolak harga maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kerawanan ...

- a. Kerawanan Pangan dikarenakan Bencana alam dan/atau pasca Bencana alam dan/atau Keadaan Darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan akibat kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian Pemerintah Daerah selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau meresahkan rumah tangga miskin atau rawan Pangan;
- c. Rawan Pangan Transien dan kronis khususnya pada Daerah Terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena Bencana alam, Krisis Pangan, Paceklik yang Berkepanjangan, Bencana sosial/gejolak harga dan masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan;
- d. Dapur Umum yang didirikan untuk mendukung pengadaan Pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan Pangan, menghadapi Keadaan Darurat, Bencana alam dan/atau pasca Bencana alam, Bencana sosial dan/atau gejolak harga; dan
- e. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dinas melaksanakan kegiatan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengusulan pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan Perangkat Daerah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten guna efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;
 - d. pertemuan dengan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara rutin dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pelaporan ...

- e. pelaporan kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- f. pengusulan APBD untuk pengadaan, *refresh* Cadangan Pangan Daerah, operasional kegiatan pengelolaan dan lain-lain kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, termasuk bantuan distribusi CPP dari Provinsi, jika permintaan dari Kabupaten.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan/atau Dapur Umum sasaran penerima bila penyalurannya atas perintah Bupati (*top down*);
 - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan atau Dapur Umum sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan dan Desa/Kelurahan (*bottom up*);
 - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Dinas;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - e. membantu kegiatan penyaluran cadangan Pemerintah apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat dan sumber lainnya.
- (2) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai Titik Bagi.
- (3) Tim pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB ...

BAB IV
MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN
DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 8

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan pengadaan beras melalui kerja sama antara Perum Bulog dan /atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan yang diatur dalam suatu perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun kualitasnya.
- (2) Dalam hal pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerja sama Dinas dengan Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan di masyarakat, menghadapi Keadaan Darurat, kebakaran, Bencana alam dan/atau pasca Bencana alam, Krisis Pangan, Daerah Terisolir, yang Berkepanjangan, Gagal Panen, Bencana sosial dan/atau gejolak harga Pangan, Dapur Umum dan bantuan bagi masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.
- (2) Dinas menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perintah Bupati secara tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (3) Penyaluran jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil verifikasi dan identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Jumlah bantuan beras yang disalurkan melalui Dapur Umum disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari untuk paling lama 3 (tiga) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi penetapan status gejala Kerawanan Pangan di masyarakat, menghadapi Keadaan Darurat, kebakaran, Bencana alam dan/atau pasca Bencana alam, Krisis Pangan, Daerah Terisolir, Paceklik yang Berkepanjangan, Gagal Panen, Bencana sosial an/atau gejolak harga Pangan, Dapur Umum dan bantuan bagi masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan, maka Tim Pelaksana Daerah dapat langsung menyalurkan ke lokasi sasaran dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (6) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Mekanisme penyaluran diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui:

- a. surat Keputusan Bupati; dan/atau
- b. usulan dari Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa (*Bottom Up*).

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan atas Perintah Bupati melalui usulan Tim Pelaksana Daerah atau hasil telaahan staf.
- (2) Bupati memerintahkan Dinas selaku pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(3) Tim ...

- (3) Tim Pelaksana Daerah melakukan, identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok/masyarakat sasaran penerima yang akan menerima bantuan dengan berkoordinasi dengan instansi yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (4) Hasil, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah rumah tangga/jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan dan/atau Dapur Umum penerima bantuan Cadangan Pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil investigasi, identifikasi dan verifikasi Tim Pelaksana Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan atas dasar usulan dari Desa ke Kecamatan.
- (2) Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk dapat disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi Daerah yang mengalami Kerawanan Pangan di masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana Daerah melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi, kelompok/masyarakat sasaran penerima yang akan menerima bantuan sesuai yang diusulkan oleh Kecamatan dengan berkoordinasi pada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Dinas dengan melampirkan data informasi mengenai:
 - a. jumlah rumah tangga/jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan dan/atau Dapur Umum penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi Tim Pelaksana Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas meminta kepada Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan untuk menerbitkan surat perintah pengeluaran barang / *delivery order* ke gudang Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga dan/atau Dapur Umum sasaran dari gudang sampai ke Titik Bagi.
- (3) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai Titik Bagi.
- (4) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga dan/atau Dapur Umum sasaran yang diketahui Camat dan/atau Kepala Desa setempat.
- (5) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai Titik Bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dalam kegiatan, yang mencakup:

a. pengadaan ...

- a. pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan;
- b. pelaksanaan pendistribusian Cadangan Pangan ke lokasi Titik Bagi; dan
- c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

Pasal 16

- (1) Pengendalian kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
 - a. APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur, anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang besarnya menyesuaikan hasil perhitungan penetapan jumlah cadangan beras.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, termasuk lampiran laporan kepada Dinas Pangan PTH Provinsi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Juni 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 10